

ABSTRAK

Investasi mempunyai peranan penting di sektor perekonomian, khususnya pada negara berkembang contohnya di Indonesia yang bersifat sangat strategis. Tanpa adanya investasi yang cukup memadai maka sulit diharapkan adanya pertumbuhan ekonomi tinggi yang mengakibatkan kesejahteraan ekonomi bagi negara berkembang. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni dilakukan penelitian lapangan terhadap peristiwa yang menimbulkan asas subrogasi dan pelaksanaan asas subrogasi dalam perjanjian investasi secara online dimana mengkaji Perlindungan hukum terhadap investor investasi bodong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya Sunton Capital tidak memenuhi ketentuan dalam UU Perdagangan Berjangka Komoditi karena tidak memiliki sertifikasi dari Bappebti, yang menunjukkan bahwa kegiatan investasinya ilegal. Sunton Capital juga menawarkan imbal hasil tinggi yang tidak terbukti, sehingga berpotensi sebagai bentuk penipuan terhadap investor. Untuk mencegah semakin maraknya investasi ilegal, diperlukan upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi oleh Bappebti dan OJK guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai investasi yang legal dan aman. Sementara itu, upaya represif melibatkan penegakan hukum terhadap pelaku investasi ilegal, termasuk penyelidikan, penuntutan, dan pemberian sanksi sesuai Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Selain itu, korban investasi ilegal memiliki hak untuk memperoleh restitusi berupa ganti rugi atas kehilangan kekayaan, biaya perawatan medis, serta layanan konseling sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, karena investasi ilegal seperti Sunton Capital tidak memiliki dasar hukum yang jelas, kompensasi langsung dari pihak broker sering kali sulit diperoleh

Kata Kunci: Investasi Bodong, Perlindungan Hukum, Perjanjian Investasi.